



**P E N E T A P A N**

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

**Dewi Anggraini**, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Rt.07 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 09 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjm, tanggal 09 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Bjm tanggal 09 Mei 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kedua perempuan yang diberi nama **MARWA** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-06112017-0059;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari **MARWA** menjadi **AISYAH NUR AZMI** agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus



ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kedua pemohon no. 6371-LT-06112017-0059 dari semula **MARWA** menjadi **AISYAH NUR AZMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Anggraini yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bamon Tri Eka Jaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bamon Tri Ekajaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-06112017-0059 atas nama Marwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bawon Tri Eko Jaya dan Dewi Anggraeni, diberi tanda P - 5;



6. Fotokopi surat keterangan Nomor: B.07/Kua.17.01-4/PW.01/4/2022, diberi tanda P – 6;

7. Fotokopi keterangan kelahiran Nomor : KK /574/VIII/2017, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 7, tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Trianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Rt.07 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama MARWA lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama MARWA menjadi bernama AISYAH NUR AZMI dan sepengetahuan Saksi suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan dan disarankan oleh tokoh agama untuk diganti;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau menggelapkan asal usul anaknya tersebut;

2. **Raodah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Rt.07 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama MARWA lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2017;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama MARWA menjadi bernama AISYAH NUR AZMI dan sepengetahuan Saksi suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan dan disarankan oleh tokoh agama untuk diganti;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau menggelapkan asal usul anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama MARWA menjadi bernama AISYAH NUR AZMI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan bukti P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Bamon Tri Ekajaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin serta dikuatkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Rt.07 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bamon Tri Ekajaya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-06112017-0059 atas nama Marwa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diperoleh fakta bahwa benar anak kedua Pemohon tertulis bernama MARWA, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama MARWA lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya tersebut dari semula bernama MARWA diganti menjadi bernama AISYAH NUR AZMI, sedangkan alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan dan disarankan oleh tokoh agama untuk diganti dan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum atau menggelapkan asal usul anaknya tersebut dan suami Pemohon tidak





keberatan atas pergantian nama anaknya tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama anaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1 dan P – 2 ) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak keduanya Nomor 6371-LT-06112017-0059 dari semula bernama **MARWA** menjadi bernama **AISYAH NUR AZMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipilnya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Novi Sinta Wati, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya redaksi     | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Meterai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Biaya PNBP        | : Rp. 10.000,00         |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. <u>9.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam sidang pengadilan untuk komunikasi publik. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)